



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN
NOMOR : 505/046/SIO-DPM-PTSP/XII/2025

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : REHANUM
Nomor Telepon : 081524194341
Email : yayasandarulhidayahmorowali08@gmail.com
NPWP : 1000 0000 0625 4474
Legalitas Pendukung : REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
NOMOR : 400.7.5.4/1233/DISDIKBUD/XI/2025, TANGGAL 18 NOVEMBER 2025
Uraian Teknis Perizinan : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TK IT) DARUL HIDAYAH
Kegiatan : Non Berusaha
Lokasi Kegiatan : Jln. Khinaya
Bahodopi, Bahodopi, Pemerintah Kabupaten Morowali
Kordinat Lokasi Kegiatan : -2.801806, 122.099307
Berlaku Sampai Tanggal : **01 Desember 2028**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Bungku
Pada Tanggal : 01 Desember 2025

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ELYTA GAWI, S.T., M.T. 197612222002122006 Pembina Utama Muda, IV/C
--	---

